Lampiran : Peraturan Bupati Cilacap

Nomor : 105 TAHUN 2018

Tanggal : 8 Juni 2018

Tentang : Rencana Strategis Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten

Cilacap Tahun 2017-2022

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Terdapat tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Sebagai Dinas/ Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta menyelenggarakan fungsi sebagai perumus; pelaksana koordinasi; pelaksanaa kebijakan dan pelaksana monev di bidang pembinaan pemerintahan desa, pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan desa, dan pengembangan sumber daya, permukiman dan lingkungan desa. Maka untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, disusunlah rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra meliputi: (1)Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan Rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) Penetapan Renstra.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, dengan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap diuraiakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 100 Tahun 2106 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap; RPJMD Kabupaten Cilacap, dan memperhatikan renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2. Penyusunanan Renstra mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Cilacap.

Tahapan penyusunan rancangan renstra dapat digambarkan dalam bagian alir sebagai berikut:



**Gambar 1.1**

**Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra**

**Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, dimana renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

* 1. **Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
17. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Pemebrdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 – 2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 96);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9);
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
27. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap;
28. Peraturan Daerah RPJMD No 3 tahun 2018, tentang RPJMD tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah No 3, Tambahan Lembaran Daerah 1 dan 4)
    1. **Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima yang mencakup gambaran kinerja, permasalah, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai penjabaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung visi dan misi bupati;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.
   1. **Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyaarakat dan Desa Kabupaten Cilacap Tahun 2017- 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap;

**Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap**

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.

**Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dispermades**

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penetapan isu -isu strategis.

**BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap

**BAB V Strategis dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.

**BAB VI Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan Indikatif**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.

**BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cilacap.

**BAB VIII Penutup**

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.